**Pengenalan Kelompok Tani**

**Bagaimana kopi diproduksi di Indonesia?**

Produksi kopi Indonesia cenderung stagnan atau bahkan mengalami penurunan. Salah satunya karena sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat yaitu sebesar 96% dan melibatkan sekitar 1,2 juta keluarga petani yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karakteristik petani kopi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Mengelola perkebunan kopi dengan luas areal yang relatif sempit, yaitu hanya 1 - 2 ha/KK.Pengusahaan lahan yang sempit menjadikan ushatani kopi kurang layak secara bisnis.
2. Masih mengadopsi sistem budidaya tradisional, yang dapat diketahui dari penggunaan bahan tanaman asalan, penggunaan input produksi (pupuk, pestisida dan tenaga kerja) yang jauh lebih rendah dibandingkan standar budidaya kopi yang baik (*Good Agricultural Practices*, GAP).Selain itu, peralatan yang digunakan petani juga masih sederhana, belum ada mekanisasi dari sisi produksi kopi. Hal ini juga telah menyebabkan rendahnya motivasi generasi muda untuk ikut terlibat dalam produksi kopi di kebun.
3. Sebagian besar petani memiliki akses yang terbatas terhadap pengetahuan, teknologi, keterampilan, informasi pasar serta permodalan. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian merupakan faktor penyebab.
4. Produktivitas tanaman kopi yang dihasilkan cenderung rendah, hanya sekitar 30% dari potensi produksinya yang dapat mencapai 2.000 - 2.500 kg/ha/th.
5. Fungsi kelembagaan petani masih lemah. Petani belum memanfaatkan kelembagaan petani, seperti kelompok tani, Gapoktan dan sebagainya secara optimal, baik di sektor hulu maupun hilir. Oleh karena itu, petani belum memperoleh nilai tambah yang optimal.
6. Kopi di Indonesia selain diusahakan di lahan kering juga tidak sedikit yang diusahakan di lahan hutan yang dikelola Perhutani maupun Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), sehingga selain tergabung dalam kelompok tani, petani kopi di daerah hutan juga tergabung dalam kelompok tani hutan (KTH). Produktivitas kopi di areal hutan umumnya lebih rendah karena populasi tanaman yang lebih rendah.
7. Petaniyang mengusahakan kopi di areal hutan tidak dapat mengakses program dari Kementerian Pertanian, berupa pupuk bersubsidi, pelatihan, bibit unggul, dan sebagainya.

**Apa itu kelompok tani dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)?**

Dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, pemerintah Indonesia telah mendorong tumbuhnya Kelembagaan tani, diantaranya kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.

Menurut Nuryanti dan Swastika (2011), tujuan awal pembentukan kelompok tani adalah untuk memperkuat posisi tawar, terutama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil secara kolektif. Kelompok tani dibentuk sejak diluncurkannya program BIMAS, INSUS dan Supra Insus pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Definisi Kelompok Tani dan Gapoktan menurut Permentan Nomor: 82/Permentan/OT. 140/8/2013 adalah:

“Kelompok tani : Kelembagaan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya”.

“GAPOKTAN merupakan kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha”.

**Bagaimana kelompok tani beroperasi?**

1. Kelompok tani dapat dibentuk dari kelompok-kelompok/organisasi sosial (misalnya kelompok pengajian, arisan, remaja desa, dll) yang selanjutnya diarahkan untuk membentuk kelompok tani.
2. Umumnya, kelompok tani dibentuk oleh petani dalam satu wilayah (satu RW/dusun atau lebih, satu desa/kelurahan atau lebih). Dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung kondisi penyebaran penduduk dan lahan usahatani.
3. Jumlah anggota kelompok tani berkisar antara 20 - 25 orang petani tergantung kondisi lingkungan masyarakat dan usahatani.
4. Kegiatan-kegiatan kelompok tani tergantung kesepakatan anggota, misalnya pengadaan sarana produksi pertanian, pengolahan, pemasaran hasil, dll
5. Memiliki aturan/norma yang ditaati bersama (AD/ART)

**Apa saja fungsi kelompok tani?**

Menurut Permentan Nomor: 82/Permentan/OT. 140/8/2013, fungsi kelompok tani adalah:

1. **Wadah belajar**Wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usahatani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik.

**2. Wadah kerjasama**Tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usahatani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan serta lebih menguntungkan.
Sebagai wadah kerjasama untuk mengembangkan usahatani perlu:
 a. Terciptakan suasana saling kenal dan percaya,
 b. Terbuka dalam menyatakan pendapat dan pandangan,
 c. Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas,
 d. Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab,
 e. Merencanakan dan melaksanakan musyawarah.

**3. Unit produksi**Usahatani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota poktan secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

**Apa manfaat petani bergabung dalam kelompok tani?**

Beberapa manfaat petani bergabung dalam kelompok tani:

1. Meningkatkan produktivitas tanaman.
2. Meningkatkan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, teknologi dan informasi pasar
3. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

Sumber pustaka:

Nuryanti, S., & Swastika, D. K. (2011). Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 29, No. 2, pp. 115-128).